

TAHAPAN-PROGRAM DAN JADWAL

2005

KPT NOMOR: 03 TAHUN 2005, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 65 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 31 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No 138, TLN No 4251); UU No 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 37, TLN No 4277); UU No 22 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 92, TLN No 4310); UU No 10 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 53, TLN No 4389); UU No 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 125, TLN No 4437); UU No 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 126, TLN No 4438); PP No 6 Tahun 2005 (LN Tahun 2006 No 22); KEPPRES No 54 Tahun 2003; Keputusan KPU No 622 Tahun 2003;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Maret 2005.
 - Lampiran 4 halaman